



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, diperlukan perencanaan kerja yang terarah dan berkelanjutan, sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip keadilan sosial dan keseimbangan pembangunan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis serta memastikan pemerataan hasil pembangunan di seluruh lapisan sosial, diperlukan perencanaan kerja perangkat daerah yang responsif terhadap aspirasi dan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- 
- 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disebut RENJA Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2027 dan berakhir pada 31 Desember 2027.

Pasal 2

RENJA Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

BAB II
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Dokumen RENJA Tahun 2027 di Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;

- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
e. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
f. Penutup.

- (2) Dokumen RENJA Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Matriks yang memuat program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan sebagai gambaran sebagai gambaran RENJA Tahun 2027 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026 NOMOR

